



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 420/561/III-01/2005

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. GBHN TAP MPR RI NO. II/MPR/RI/1988;
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
d. Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;
e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat dari Taman Kanak-Kanak Nikita Kampung Gedung Pakuon Kec. Baradatu Nomor : 01/TK/N/WK/VI/2005 Tanggal 01 Juni 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional TK (Taman Kanak-Kanak) NIKITA Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Tahun Pelajaran 2004 / 2005;
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta.
- MEMUTUSKAN** :
Pertama : **MENETAPKAN**
: Memberikan izin kepada masyarakat Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu untuk menyelenggarakan / mendirikan TK NIKITA Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Terhitung sejak tanggal 15 bulan Juli tahun 2005 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :
- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 15 JULI 2005

